



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR HONORARIUM JASA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN SE PROVINSI RIAU DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Gubernur menetapkan standar biaya pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan tahapan penanganan perkara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Honorarium Jasa Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin se Provinsi Riau di Pengadilan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **STANDAR HONORARIUM JASA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN SE PROVINSI RIAU DI PENGADILAN.**

Pasal 1

Standar Honorarium Jasa Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin sebagai pedoman Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dalam kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin se Provinsi Riau di Pengadilan.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per perkara.
- b. Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per perkara.
- c. Peradilan Tingkat Kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per perkara.
- d. Peninjauan Kembali (PK) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per perkara.

Pasal 3

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Organisasi Bantuan Hukum atau Pengacara yang memberikan Jasa pendampingan Hukum kepada Masyarakat Miskin untuk setiap perkara yang didaftarkan pada tiap tingkatan peradilan dan telah memperoleh putusan Pengadilan mulai Tahun 2018.

Pasal 4

Standar Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau mulai Tahun anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HANAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 2

Disalinkan tanggal 31 Juli 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003